



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARIADI SAFRUDIN.**
Pangkat, NRP : Koptu, 31020318401181.
Jabatan : Ta Mudi Ramil 1606-02/Tanjung.
Kesatuan : Kodim 1606/Lombok Barat.
Tempat/Tanggal lahir : Lombok Barat, 07 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Punikan Utara, Desa Mekar, Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -14 DENPASAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom IX/2 Mataram Nomor : BP-14/A-08/IX/2020, tanggal 16 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhkati selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/25/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/29/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/33/PM.III-14/AD/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/33/PM.III-14/AD/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/33/PM.III-14/AD/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - a. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1606-02/Tanjung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 1606-02/ Tanjung atas nama Kapten Inf Zainal Fahri NRP 3910767670170.

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/916/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/987/XI/2020 Tanggal 2 Nopember 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
- d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/1063/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.15/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 31 Agustus 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 September 2020, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat,

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/340/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/354/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/373/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

dan dari surat panggilan Kaotmil III-13 Denpasar tersebut tersebut Dandim 1606/Lobar telah memberikan jawaban dengan :

1. Surat Jawaban dari Dandim 1606/Lobar Nomor : B/916/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
2. Surat Jawaban dari Dandim 1606/Lobar Nomor : B/987/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020.
3. Surat Jawaban dari Dandim 1606/Lobar Nomor : B/1063/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

Yang menyatakan tidak dapat menghadapkan Terdakwa, karena sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan, Oditur Militer juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Koramil 1606-02/Tanjung Kodim 1606/Lobar di NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinras aktif sebagai Ta Mudi Ramil 1606-02/Tanjung Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat dengan Pangkat Koptu NRP 31020318401181.
2. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa diperbantukan sebagai Ajudan Bupati Kabupaten Lombok Utara sesuai Surat Perintah Komandan Kodim 1606/Lombok Barat Nomor Sprin/64/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 Kapten Inf Zainal Fahri (Danramil 1606-02/Tanjung) mendapat informasi dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas sebagai Ajudan Bupati tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Danramil 1606-02/Tanjung melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Komandan Kodim 1606/Lombok Barat, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif, serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di Masjid Agung Praya Lombok Tengah karena Terdakwa diduga ikut jemaah Tablaiq dan rumah Terdakwa di Desa Punikan Narmada Lombok Barat namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/67/DPO/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
4. Bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan sekarang telah meninggalkan Kesatuan Koramil 1606-02/Tanjung tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
5. Bahwa kemudian penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Ankum namun Dandim 1606/Lombok Barat tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 12 September 2020.

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1606/Lombok Barat sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 atau selama 54 (Lima puluh empat) hari berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Zulkipliyadi, Serda NRP 31010753270382 (Saksi-1), I Nyoman Purnawan, Pelda NRP 3910775830371 (Saksi-2) dan Ali, Serma NRP 31950266160173 (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/2 Mataram.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP di Penyidik sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **ZULKIPLIYADI.**
Pangkat/NRP : Serda/31010753270382.
Jabatan : Ba Unit 1.1 Intel Kodim 1606/Lobar.
Kesatuan : Kodim 1606/Lombok Barat.
Tempat,tanggal lahir : Mataram, 11 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Peternakan Gang Manila No 3 Kel. Selagalas
Kec.Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat sama-sama bertugas di Batalyon 900/Raider di Singaraja Bali, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa pada tahun 2019 setelah Terdakwa di mutasi ke Koramil 1606-02/Tanjung, selanjutnya Terdakwa diperbantukan sebagai Ajudan Bupati Kabupaten Lombok Utara sebagaimana Surat Perintah Komandan Kodim 1606/Lobar Nomor Sprin/64/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk kerja/dinas untuk melaksanakan tugas sebagai Ajudan Bupati Lombok Utara.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak hadir masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya dilaporkan.
5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi antara lain di tempat tinggal Terdakwa di Desa Punikan Narmada Lombok Barat, NTB, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa setelah upaya pencarian telah dilakukan dan Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/DPO/III/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas yang telah diberikan kepadanya untuk menjadi ajudan Bupati karenanya dalam daftar absensi Kesatuan Koramil 1606-20/Tanjung atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan).
8. Bahwa kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/2 Mataram dengan surat nomor R/77/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik kepada Kesatuan maupun kepada Saksi.
10. Bahwa penyebab ketidakhadiran Terdakwa di duga melakukan pernikahan siri atau berpoligami namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa menikah siri.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kantor.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah, Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas operasi Militer.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **I NYOMAN PURNAWAN.**
Pangkat/NRP : Pelda/3910775830371.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1606-02/Tanjung.
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.
Tempat,tanggal lahir : Karangasem, 29 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan
Tanjung, Kab. Lombok Utara, Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 di Koramil 1606-02/Tanjung Kodim 1606/Lobar, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa yang Saksi ketahui sejak bulan Desember 2019 Terdakwa mendapatkan tugas sebagai Ajudan Bupati Kabupaten Lombok Utara sesuai Surat Perintah Komandan Kodim 1606/Lobar.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menjadi ajudan Bupati Lombok, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Danramil 1606-02/Tanjung mendapat informasi dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas sebagai Ajudan Bupati tanpa adanya keterangan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Ijin Komandan Satuan mulai tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya Danramil 1606-02/Tanjung atas nama Kapten Inf Zainul Fahri melaporkan perkara ini kepada Komandan Kodim 1606/Lobar.
5. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik kepada Saksi, Piket Koramil 1606-02/Tanjung maupun Kantor Kodim 1606/Lobar.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu Terdakwa yang sudah berkeluarga diduga telah mempunyai istri siri di luar dinas, namun Saksi tidak mengetahui nama dan tempat tinggal istri siri Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/DPO/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Selanjutnya dalam daftar absensi Kesatuan atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan), kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/2 Mataram dengan Nomor surat : R/77/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah, Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas operasi Militer.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ALI.**
Pangkat/NRP : Serma/31950266160173.
Jabatan : Babinsa Tegal Maja Koramil 1606-02/Tanjung.
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.
Tempat,tanggal lahir : Kencong KLU,01 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kencong, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada tahun 2012 di Kantor Bupati KLU dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Danramil 1606-02/Tanjung mendapat informasi dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas sebagai Ajudan Bupati tanpa adanya keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Danramil melaporkan kepada Dandim 1606/Lobar lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dan selanjutnya Danramil 1606-02/Tanjung memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota Koramil dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan.

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik kepada Saksi, Piket Koramil 1606-02/Tanjung maupun Kantor Kodim 1606/Lobar.
6. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/DPO/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
7. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa dicatat dalam daftar absensi Kesatuan, atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan), kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Dandenspom IX/2 Mataram dengan Nomor surat : R/77/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kantor dan Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat tidak dalam keadaan disiapsiagakan untuk tugas operasi atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu:

1. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1606-02/Tanjung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 1606-02/ Tanjung atas nama Kapten Inf Zainal Fahri NRP 3910767670170.
2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/916/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/987/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/1063/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dengan cermat, barang-barang berupa surat-surat tersebut telah dibuat oleh pejabat dan Instansi yang berwenang dan setelah dikembangkan dengan keterangan para Saksi saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karenanya terhadap semua barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diantaranya daftar absensi harian Daftar Absensi Koramil 1606-02/Tanjung tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dalam daftar absensi, atas nama Muhariadi Safrudin tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) yaitu sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkirinya kebenarannya, dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Putusan tanggal 16 Nopember 2020 atau selama lebih kurang 119 (seratus sembilan belas) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat-surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Ta Mudi Ramil 1606-02/Tanjung Kesatuan Kodim 1606/Lombok Barat dengan Pangkat Koptu NRP 31020318401181.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa diperbantukan sebagai Ajudan Bupati Kabupaten Lombok Utara sesuai Surat Perintah Komandan Kodim 1606/Lombok Barat Nomor Sprin/64/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 Kapten Inf Zainul Fahri (Danramil 1606-02/Tanjung) mendapat informasi dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas sebagai Ajudan Bupati tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Danramil 1606-02/Tanjung melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Komandan Kodim 1606/Lombok Barat, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif, serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di Masjid Agung Praya Lombok Tengah karena Terdakwa diduga ikut jemaah Tablailq dan rumah Terdakwa di Desa Punikan Narmada Lombok Barat namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/67/DPO/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 1606-02/Tanjung tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
5. Bahwa benar kemudian penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Ankum namun Dandim 1606/Lombok Barat tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 12 September 2020.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1606/Lobar sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 atau selama 54 (Lima puluh empat) hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
7. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui bahwasannya bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik kepada Kesatuan maupun kepada para Saksi.
10. Bahwa benar penyebab ketidakhadiran Terdakwa di duga melakukan pernikahan siri atau berpoligami namun Saksi-1 (Serda Zulkipliyadi) tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa menikah siri.
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kantor.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Muhariadi Safrudin adalah prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinas aktif sampai sekarang di Kodim 1606/Lobar berpangkat Koptu NRP 31020318401181 dengan jabatan sebagai Tamudi Ramil 1606-02/Tanjung.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1606/Lobar adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 29 September 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Muhariadi Safrudin Koptu NRP 31020318401181, Tamudi Ramil 1606-02/ Tanjung.

- d. Bahwa benar Muhariadi Safrudin Koptu NRP 31020318401181, Tamudi Ramil 1606-02/Tanjung, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ; "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya Kodim 1606/Lobar, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 atau selama 54 (Lima puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu adanya keterangan yang sah.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik kepada Kesatuan maupun kepada para Saksi.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui bahwasannya bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

- e. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1606/Lobar,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ; "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dan pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 16 Nopember 2020, dan sampai perkara Terdakwa di putus tanggal 16 Nopember 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1606/Lobar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.
- b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan September 2020 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ; “dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1606/Lobar tanpa ijin yang sah dari Dandim 1606/Lobar terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan tanggal 12 September 2020 atau selama 54 (Lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu 54 (Lima puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu: “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang atau penyebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku yang melekat pada diri seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan terhadap disiplin prajurit dan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 1606/Lobar serta berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sudah tidak ada niatan untuk menjadi Parjurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, di samping itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD dan belum pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada Marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 1606/Lobar.
3. Terdakwa lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
4. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan.
6. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai perkaranya diputus atau selama lebih kurang 119 (seratus sembilan belas) hari, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, dan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI-AD pada umumnya dan di Kodim 1606/Lobar pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya dan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuan pidana pokok Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

1. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1606-02/Tanjung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 1606-02/ Tanjung atas nama Kapten Inf Zainal Fahri NRP 3910767670170.
2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/916/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan
3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/987/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/1063/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

- Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Muhariadi Safrudin, Pangkat Koptu NRP 31020318401181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1606-02/Tanjung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 1606-02/Tanjung atas nama Kapten Inf Zainal Fahri NRP 3910767670170.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/916/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/987/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1606/Lobar Nomor : B/1063/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang jawaban Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K. G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H. Pelda NRP 21010240610582 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd.

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

Ttd.

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ttd.

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016490177

Hal 23 dari 22 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)